



BUPATI TULUNGAGUNG

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 30 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (5), Pasal 36 ayat (4), pasal 37 ayat (7), Pasal 39 ayat (3), Pasal 43 ayat (6), Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

6,

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 02 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 6 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri E);
31. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah lingkup Kabupaten Tulungagung;
7. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara;
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
10. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
11. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia;
12. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
19. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan besaran tarif retribusi per 1 (satu) tahun ditetapkan 2% (dua persen) dari nilai jual obyek pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi.

BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

Masa retribusi adalah jangka waktu subyek retribusi untuk mendapatkan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan jasa umum di wilayah Daerah.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi menara telekomunikasi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi menara telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah;
- (5) Retribusi dipungut oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank, wajib retribusi wajib menyampaikan foto copy bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas.

BAB VII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.

Pasal 13

Format surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Dinas atas SKRD yang diterima;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang mendukung keberatannya;
- (3) Keberatan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan;
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dilakukan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan berupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan SKPD terkait;
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah SKPD yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi secara tertulis.
- (2) Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan oleh Bupati, maka Wajib Retribusi mengambil pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di Dinas.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 22

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penagihan retribusi telah kedaluwarsa, maka Kepala Dinas mengajukan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati berdasarkan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi dari Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;

- b. denda administratif;
- c. sanksi polisional.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin
- (3) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. penyegelan;
 - b. pembongkaran.

Pasal 25

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan 5 (lima) hari kalender.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 11 NOV 2013

BUPATI TULUNGAGUNG, /h


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 11 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 Nomor 30



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Yos Sudarso No. 117, Telepon/Fax 320111
TULUNGAGUNG, 66217

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NOMOR:

NAMA PERUSAHAAN : _____
ALAMAT : _____
LOKASI MENARA : _____
TINGGI MENARA : _____
MASA RETRIBUSI : _____
TANGGAL JATUH TEMPO : _____

No.	No. Kode Rekening	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Rupiah)
Dengan Huruf		

Tulungagung
an. BUPATI TULUNGAGUNG
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

.....
NIP.

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 30 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 NOV 2013

Contoh 1
Surat Teguran/Peringatan



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Yos Sudarso No. 117, Telepon/Fax 320111
TULUNGAGUNG, 66217

Nomor : _____
Sifat : _____
Lampiran : _____
Perihal : Teguran/Peringatan

Tulungagung
Kepada
Yth. Sdr. _____

di _____

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka diberitahukan bahwa sampai saat ini telah melewati jatuh tempo, Saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang Saudara dirikan/miliki/kuasai.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami peringatkan agar Saudara segera membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah Saudara terima.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

.....
NIP.

Contoh 2
Surat Tagihan Retribusi Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Yos Sudarso No. 117, Telepon/Fax 320111
TULUNGAGUNG, 66217

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NOMOR:

NAMA PERUSAHAAN : _____
ALAMAT : _____
LOKASI MENARA : _____
TINGGI MENARA : _____
TANGGAL JATUH TEMPO : _____

Dari penelitian dan atau pemeriksaan yang kami lakukan, perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Retribusi yang belum/kurang dibayar: _____ Rp.
2. Sanksi administrasi:
Bunga (Pasal 12(3)) _____ Rp.
3. Jumlah yang harus dibayar (1+2) _____ Rp.

Dengan Huruf

Tulungagung
an. BUPATI TULUNGAGUNG
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

.....
NIP.

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

**TATA CARA PENGAJUAN, PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Bagi wajib retribusi yang merasa ketetapan retribusinya sebagaimana tertera dalam SKRD tidak sesuai atau tidak seharusnya demikian, maka wajib retribusi berhak mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan cara sebagai berikut :

1. Wajib retribusi mengajukan surat permohonan tentang pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati Tulungagung melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung mengeluarkan Surat Tugas untuk mengadakan penelitian kepada wajib retribusi yang mengajukan permohonan di atas dan bila perlu melakukan pemeriksaan yang selanjutnya dibuat hasil penelitian kembali;
3. Melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kembali kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung untuk diteliti dan dipertimbangkan, apakah permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak;
4. Menyampaikan berkas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dari pemohon disertai pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung kepada Bupati Tulungagung untuk pembuatan Keputusan baik penerimaan atau penolakan terhadap pengajuan yang diajukan;
5. Pembuatan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Tulungagung atas dasar pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
6. Penyampaian Surat Keputusan kepada Pemohon melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

BUPATI TULUNGAGUNG, /



SYAHRI MULYO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 30 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 NOV 2013

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

	Tulungagung,.....
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi	Kepada, Yth. Bpk. BUPATI TULUNGAGUNG cq. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung di- <u>TULUNGAGUNG</u>
Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama Pemilik/Pengelola	:
Pekerjaan	:
Alamat Tempat Tinggal	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
Nama/Merk Usaha	:
NPWPR	:
Alamat	:
Kami mengajukan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi atas SKRD Tahun.....Bulan.....Nomor.....Berjumlah Rp.....	
Demikian agar kiranya Bapak menyetujuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.	
Hormat kami,	

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO